



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; dan  
4. Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT  
HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI BESAR LAINNYA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

2. Maksud dan Tujuan

a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau hari besar lainnya yang dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan Surat Edaran

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai BPIP sebagai penyelenggara negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya guna mencegah timbulnya konflik kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan/kode etik, dan/atau sanksi pidana.

### 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Pegawai BPIP dalam rangka pencegahan korupsi dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- c. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 perihal Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

### 5. Isi Surat Edaran

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 perihal Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Pegawai BPIP wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik

- kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- b. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
  - c. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan BPIP kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
  - d. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Pimpinan BPIP melalui Biro Pengawasan Internal. Selanjutnya Biro Pengawasan Internal melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  - e. Setiap Pegawai BPIP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait dengan kedinasan;
  - f. Setiap Pegawai BPIP wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta berpartisipasi aktif untuk menghimbau pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai BPIP;
  - g. Dalam hal dalam keadaan tertentu Pegawai BPIP terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai BPIP yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Dalam hal Pegawai di

- lingkungan BPIP tidak melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Setiap Pegawai BPIP dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
  - i. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPIP diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada setiap pegawai di unit kerjanya masing-masing untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara. Dalam hal terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  - j. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telpon 198. Selanjutnya Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Biro Pengawasan Internal atau langsung kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau diunduh di layanan *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.
  - k. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan *COVID-19* atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui Aplikasi JAGA yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store* serta laman [www.jaga.id](http://www.jaga.id).

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2021



SEKRETARIS UTAMA,

KARJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Unsur Pimpinan BPIP.